

**NASKAH PERTIMBANGAN  
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 480/240 / 15 / 2024**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Smart Meeting Room Dinas Kominfo, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik, sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

| NO | INFORMASI YANG<br>DIKECUALIKAN                                                                                                                                                                                      | DASAR HUKUM<br>PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JANGKA WAKTU                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIBUKA                                                                                                                                                                                                       | DITUTUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                      |
| 1. | Informasi terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Rincian HPS, dokumen penawaran peserta pemilihan                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa</li> <li>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran</li> <li>Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab</li> <li>Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu</li> </ul> | Selama proses pemilihan berlangsung, kecuali dokumen penawaran peserta pemilihan jangka waktu 30 tahun |
| 2. | Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi:<br>a. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;</li> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan                                                              |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | b. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap</li> <li>• Dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum</li> </ul> |
|    | c. Data Pribadi Siswa meliputi <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIK</li> <li>• NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)</li> <li>• Nomor Rekening</li> <li>• Nomor Handphone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>                                                                                                                  | Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis                                                                                                                                                      |
| 3. | Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Topologi dan konfigurasi jaringan</li> <li>• Lokasi, topologi dan konfigurasi server</li> <li>• User Access dan Password Sistem Elektronik Pemerintah</li> <li>• Alat Persandian Utama</li> <li>• Kunci Sistem Sandi</li> <li>• Tempat Kerja Sandi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</li> <li>• Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan, negara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik</li> <li>• Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</li> </ul> | 30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum                                                                                                                                                               |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berita Sandi</li> <li>Hasil Uji Keamanan Sistem</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| 4. | <p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan</li> <li>Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | 30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum                                               |
| 5. | Informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak yang tidak kompeten</li> </ul>                                                                                                                                                 | 30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum                                               |
| 6. | Informasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektual nya</li> </ul>                                                                                                   | Sampai mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM |
| 7. | Informasi terkait :<br>1. Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan.                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i dan j.</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepastian perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>                                                                                                                       | 30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum                                               |

| 1 | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | 2. Data Rinci Nomor Induk Berusaha<br><br>3. Data Pribadi Pemohon Perizinan/ Non Perizinan<br><br>4. Data Pribadi Investor / Penanam Modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan data NIB</li> <li>Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan</li> <li>Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB</li> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan</li> <li>Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal</li> </ul> | 30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| NO  | NAMA                             | JABATAN                      | UNIT KERJA                                                        | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Dwi Ertananti S, SE, ME          | Kasub Bas Umpeg              | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |              |
| 2.  | Doso Santono                     | Kasubid Penagihan Pendapatan | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            |              |
| 3.  | Tanti Farida KD                  | Kasubbag Umpeg               | Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah                 |              |
| 4.  | Aditiya Hery Adha                | Pranata Komputer             | Inspektorat                                                       |              |
| 5.  | RR BIAH KUSUMA UTAMI DEWI, S.A.P | Arsiparis Mahir              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |              |
| 6.  | ULI HARYO WIRAWAN SIP            | KASUBAG UMUM                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |              |
| 7.  | Yoga Agung N                     | Kas. Umum & Kepegawaian      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                  |              |
| 8.  | DEWI WIDOWATI                    | STAFF PROGRAM                | Dinas Pertanian dan Pangan                                        |              |
| 9.  | Nogo rando                       | kebid ker                    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  |              |
| 10. | Rono Subekti                     | Postkawan Terpadu            | Bagian Hukum                                                      |              |
| 11. | Raharaja Susila A.M              | Pranata Humas                | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                  |              |
| 12. |                                  |                              | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                           |              |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kota Mungkid, 22 April 2024

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG

 

BUDI DARWANTO, S.STP., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800501 1999121001